



D E N P A S A R

PUTUSAN

Nomor : 18 - K / PM.III-14 / AD / V / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reis Zekoni.
Pangkat / NRP : Prada/31110511280190.
J a b a t a n : Tamudi Situud.
K e s a t u a n : Jasdram IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi, 2 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Jasdram IX/Udayana Asrama
Prajaraksa Kepaon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3
Denpasar Nomor : BP-06/A-06/II/2015 tanggal 27 Februari
2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/
Udayana selaku Papera Nomor : Kep /213/IV/2015 tanggal 17
April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Nomor : Sdak / 17 / IV/ 2015 tanggal 24 April 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang
Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 18 /PM III-14/
V /2015 tanggal 4 Mei 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID/ 18 /PM. III-14/AD/ V /2015 tanggal 5 Mei 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak

/ 17 / IV / 2015 tanggal 24 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

2. Barang bukti berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi Kesatuan Jasdram IX/Udayana, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 9 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2015/Idik tertanggal 29 Januari 2015 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/235/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Panggilan pertama menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/235/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/242/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Kajasadam IX/Udayana yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui :

1. Surat dari Kajasadam IX/Udayana Nomor : R/35/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Reis Zekoni, Prada NRP 31110511280190, Jabatan Tamudi Situud, Kesatuan Jasadam IX/Udayana

2. Surat dari Kajasadam IX/Udayana Nomor : R/36/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Reis Zekoni, Prada NRP 31110511280190, Jabatan Tamudi Situud, Kesatuan Jasadam IX/Udayana

3. Surat dari Kajasadam IX/Udayana Nomor : R/37/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Reis Zekoni, Prada NRP 31110511280190, Jabatan Tamudi Situud, Kesatuan Jasadam IX/Udayana

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggilan ke persidangan untuk di sidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya serta sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk proses percepatan penyelesaian perkara sesuai azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplin Satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absentia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 lima belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Jasdram IX/Udayana, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast di Jasdram IX/Udayana dengan jabatan sebagai Tamud di Situud Jasdram IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31110511280190.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Terdakwa melapor kepada saksi-1 (Mayor Inf KS. Sukarno) bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit, selanjutnya saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menulis buku corp raport dengan keperluan untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014 dengan menggunakan kendaraan umum bus dan dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Kesatuan Jasdram IX/Udayana Nomor : SIJ/03/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014.
3. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan izin menengok orang tua di Banyuwangi, Terdakwa seharusnya sudah kembali masuk ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana, namun pada tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian pada saat Terdakwa dihubungi melalui HP tidak diangkat oleh Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah menerbitkan surat perintah pencarian dan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa dan pihak Kesatuan melakukan pencarian di sekitar wilayah Denpasar dan di daerah Banyuwangi, selanjutnya mengecek ke rumah orang tua Terdakwa serta mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah kembali ke Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2014 namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana, selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada anggota Jasdram IX/Udayana baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan sebanyak 3 (tiga) kali, namun pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Penyidik Denpom IX/Udayana membuat Berita Acara Keterangan Terdakwa tidak diketemukan tertanggal 25 Februari 2015.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 atau selama kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : KS. Sukarno.
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 575286.
Jabatan : Kasi Tuud.
Kesatuan : Jasdram IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 21 Maret 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk No.
18 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk sebagai anggota Jasdram IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekira tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kasi Tuud Jasdram IX/Udayana dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam urusan dalam dan personel Jasdram IX/Udayana.
3. Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Kajasdam IX/Udayana pada tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 untuk pergi ke Banyuwangi dengan keperluan dmenengok orang tuanya yang sedang sakit dengan surat jalan Nomor : SIJ/03/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014, namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali masuk dinas di Kesatuan Jasdram IX/Udayana.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana adalah pihak Kesatuan mengadakan pencarian dan menghubungi melalui telepon kepada pihak keluarga namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui, namun menurut infomasi dari pihak keluarga Terdakwa berada di wilayah Bandung Jawa Barat, selanjutnya Kesatuan Jasdram IX/Udayana melaporkan ke Komandan atas tentang kepergian Terdakwa yang melaksanakan izin dan tidak kembali lagi ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana dan telah meminta bantuan untuk membantu mengadakan pencarian.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IX/Udayana, namun menurut saksi Terdakwa memiliki permasalahan dengan perempuan yang menjadi pacar Terdakwa yang berasal dari Bandung Jawa Barat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa telah banyak meninggalkan hutang kepada orang lain dan diwarung.
6. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan izin sampai tidak kembali ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana Terdakwa tidak membawa senjata dan barang inventaris dari Kesatuan serta Kesatuan tidak dalam keadaan disiagakan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I Wayan Wirajaya.
Pangkat/Nrp : Kapten Caj / 563853.
Jabatan : Kaurperslog.
Kesatuan : Jasdram IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Dompu, 15 Maret 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : BTN Tunjung Biru 1/6 Pemogan
Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa sekira tanggal 11 Oktober 2014 Terdakwa melapor kepada saksi-1 (Mayor Inf KS. Sukarno) bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit, selanjutnya saksi -1 memerintahkan Terdakwa untuk menulis buku corp raport dengan keperluan untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014 dengan menggunakan kendaraan umum bus dan dilengkapi dengan surat izin dari Kesatuan Jasdram IX/Udayana Nomor : SIJ/103/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014.

3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 setelah pelaksanaan izin Terdakwa seharusnya sudah masuk kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan pada saat Terdakwa dihubungi melalui HP tidak diangkat.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah menerbitkan surat perintah pencarian dan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa dan pihak Kesatuan melakukan pencarian di sekitar wilayah Denpasar dan di daerah Banyuwangi, selanjutnya mengecek ke rumah orang tua Terdakwa serta mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah kembali ke Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2014 namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IX/Udayana Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta Kesatuan tidak dalam keadaan disiagakan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- III :

Nama lengkap : I Gusti Putu Yudha Aribawa.
Pangkat/Nrp : Sertu / 21070531710888.
Jabatan : Balat Kesjas Sikasjas.
Kesatuan : Jasdram IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan, 24 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu.
Alamat Tempat tinggal : Rusunawa Wantilan 3
Tuban Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa di Mess Jasdram IX/Udayana untuk menitipkan barang-barang saksi yang berada di Mess Jasdram IX/Udayana karena pada tanggal 9 Oktober 2014 saksi akan melaksanakan penataran Bela Diri Militer di Pusdikjas Kodiklat TNI-AD selama 3 (tiga) bulan, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Jasdram IX/Udayana mulai tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IX/Udayana dan dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IX/Udayana Terdakwa tidak membawa senjata dan barang inventaris dari Kesatuan serta Kesatuan tidak dalam keadaan disiagakan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara keterangan Terdakwa tidak diketemukan tertanggal 25 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi Kesatuan Jasdram IX/Udayana.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan yang dibacakan oleh Oditur Militer, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast di Jasdram IX/Udayana dengan jabatan sebagai Tamudi Situud Jasdram IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31110511280190.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2014 Terdakwa melapor kepada saksi-1 (Mayor Inf KS. Sokarno) bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit, selanjutnya saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menulis buku corp raport dengan keperluan untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014 dengan menggunakan kendaraan umum bus dan dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Kesatuan Jasdram IX/Udayana Nomor : SIJ/03/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melaksanakan izin menengok orang tua di Banyuwangi, Terdakwa seharusnya sudah kembali masuk ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana, namun pada tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian pada saat Terdakwa dihubungi melalui HP tidak diangkat oleh Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah menerbitkan surat perintah pencarian dan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa dan pihak Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian di sekitar wilayah Denpasar dan di daerah Banyuwangi, selanjutnya mengecek ke rumah orang tua Terdakwa serta mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah kembali ke Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2014 namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Jasdram IX/Udayana, selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada anggota Jasdram IX/Udayana baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan sebanyak 3 (tiga) kali, namun pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Penyidik Denpom IX/Udayana membuat Berita Acara Keterangan Terdakwa tidak diketemukan tertanggal 25 Februari 2015.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 atau selama kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinasi di Jasdram IX/Udayana sampai kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31110511280190.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /213/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31110511280190, kesatuan Jasdram IX/Udayana yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prajurit Dua.
4. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prajurit Dua kesatuan sama dengan para Saksi di Jasdram IX/Udayana dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prajurit Dua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 14 Oktober 2014, saat apel pagi dilakukan pengecekan personil kesatuan Jasdram IX/Udayana, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Jasdram IX/Udayana berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.
4. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak kesatuan Jasdram IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Nomor : PGL-11/II/Idik/2015 tanggal 4 Pebruari 2015, Nomor : PGL-15/II/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idik/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, dan PGL-17/II/Idik/2015 tanggal 20 Pebruari 2015, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak hadirnya Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015.

5. Bahwa benar prosedur di kesatuan Terdakwa yaitu Jasdram IX/Udayana bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus mengajukan korps raport terlebih dahulu tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 Dalam waktu damai, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 14 Oktober 2014 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Tegal dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 Lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 14 Oktober 2014 sampai tanggal 25 Pebruari 2015 atau selama kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hari.
2. Bahwa waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan (masih desersi).

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 135 seratus tiga puluh lima) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya dan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan yang sudah tertata dengan baik, sehingga apabila dipertahankan menjadi anggota TNI akan berpengaruh pada anggota yang lain.
3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinasi lagi di TNI.
4. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai perbuatan Terdakwa ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya dan dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 16 (enam belas) lembar daftar absensi Kesatuan Jasdram IX/Udayana.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Reis Zekoni, Prada NRP 31110511280190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 16 (enam belas) lembar daftar absensi Kesatuan Jasdram IX/Udayana. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MUH. MAHMUD, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769. serta KOERNIAWATY SJARIF, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, S.H. MAYOR LAUT (KH)
NRP 14134/P dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETDA SUS NRP
541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

MUH. MAHMUD, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP 1910002230362

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

KOERNIAWATY SJARIF, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETKOL SUS NRP 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)